



DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009

Lasyohana Situmorang¹, Herni Amalia²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
Email : lasyohanas@gmail.com

Abstract

The environment is all factors, physical and biological, that directly influence the survival, growth, development and reproduction of organisms. The living environment is the unity of space with all objects, forces, conditions and living creatures, including humans and their behavior which influences the continuity of life and welfare of humans and other living creatures. Currently, the environment is becoming a major concern for Indonesian society and the world community in general. One of the environmental problems today which is the main concern for all of us is the problem of environmental pollution. Environmental pollution is a common problem for us which is increasingly important to solve, because it concerns safety, health and continuity of life for humans, animals and plants. Where environmental pollution can be said to occur as a result of human activity and is difficult to avoid. Intentional environmental damage behavior is a deviant act in society and can be categorized as a criminal act. Based on the results of this research, it can be concluded that with the right policies and effective implementation, the government can encourage positive changes to environmental conditions and ensure an improvement in the quality of life of society as a whole.

Abstrak

Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dewasa ini lingkungan hidup sedang menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia pada umumnya. Adapun salah satu masalah lingkungan hidup dewasa ini yang menjadi perhatian utama kita semua adalah masalah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan kelangsungan kehidupan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dimana pencemaran lingkungan hidup tersebut dapat dikatakan pasti terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia dan sulit untuk bisa dihindari. Perilaku pererusakan lingkungan yang disengaja merupakan perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang efektif, pemerintah dapat mendorong terjadinya perubahan positif terhadap kondisi lingkungan serta memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Article History

Received: 17 Desember 2024
Reviewed: 22 Desember 2024
Published: 23 Desember 2024

Key Words

Impact of environmental pollution, protection of society, criminal acts, sanctions, role of government.

Sejarah Artikel

Received: 17 Desember 2024
Reviewed: 22 Desember 2024
Published: 23 Desember 2024

Kata Kunci

Dampak pencemaran lingkungan, Perlindungan terhadap Masyarakat, tindak Pidana, Sanksi, Peran Pemerintah.



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan ini sendiri umumnya adalah karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan saat ini hal yang dapat kita lakukan adalah dengan berupaya untuk mengurangi atau mencegah bertambah parahnya pencemaran lingkungan tersebut.

Adapun pengertian dari pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Th. 2009 adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Tindak pidana lingkungan yang diatur dalam undang-undang No 32 tahun 2009 bukanlah merupakan delik aduan melainkan sebagai delik biasa, sehingga konsekuensinya penyidikan bersifat aktif. Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap praktek peradilan, tetapi justru ketidakpuasan terhadap penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan seluruh norma/tatanan kehidupan bermasyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa ketidakberesan, ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih dan sebagainya, di bidang politik, sosial ekonomi, dan sebagainya. Inilah yang justru paling meresahkan masyarakat. Diharapkan penegakan hukum pidana lingkungan harus dapat memperhatikan berbagai nilai dasar hukum, substansi, struktur dan budaya hukum. Perilaku perusakan lingkungan yang disengaja merupakan perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Sebagai perbuatan pidana/tindak pidana, perilaku yang merusak lingkungan hidup ini dapat dikenakan dengan sanksi pidana bagi orang yang melakukannya. Sehubungan dengan bahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatnya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Apa saja yang bisa di kategorikan dalam Pencemaran Lingkungan ?
2. Apa yang menjadi Dampak Pencemaran Lingkungan terhadap Masyarakat sekitar ?
3. Apa Peran Pemerintah untuk memberikan Perlindungan terhadap Masyarakat akibat dari pencemaran lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009?

Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah mengenai ketentuan pidana terhadap terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup atau tindak pidana baku mutu lingkungan hidup yang terdapat di dalam UU No.32 Th. 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), disamping juga tetap menggunakan dukungan metode empiris untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup (baik pencemaran air, udara dan tanah), sertadampak negatif konkrit dari terjadinya pencemaran lingkungan hidup secara umum. Dan adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini



adalah pendekatan perundang-undangan. Sedangkan untuk bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah UU No. 32 Th. 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan untuk bahan hukum sekunder ialah terdiri dari buku-buku teks, artikel-artikel tentang faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup, dampak negatif terjadinya pencemaran lingkungan hidup secara umum serta tentang ketentuan pidana terhadap terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang tercantum di dalam UUPPLH. Kemudian bahan-bahan hukum yang ada tersebut dianalisis untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup, dampak negatif konkrit dari terjadinya pencemaran lingkungan hidup secara umum serta ketentuan pidana terhadap terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang tercantum di dalam UUPPLH.

Hasil dan Pembahasan

1. Macam- macam pencemaran Lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu isu yang sangat krusial dalam konteks pembangunan dan keberlanjutan ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. UU ini menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi pencemaran lingkungan.

1. Pencemaran Air

Pencemaran air terjadi ketika bahan-bahan kimia atau biologis yang merugikan masuk ke dalam badan air, seperti sungai, danau, atau laut. Penyebab utama pencemaran air meliputi limbah industri, limbah domestik, dan tumpahan minyak. Pencemaran ini dapat mengganggu kehidupan akuatik, merusak habitat, dan mengancam kesehatan manusia yang mengkonsumsi air tercemar. Misalnya, limbah industri yang mengandung logam berat dapat menyebabkan penyakit serius seperti keracunan merkuri.

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara tercemar oleh zat-zat berbahaya seperti gas buang dari kendaraan bermotor, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Dampak dari pencemaran udara termasuk penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Selain itu, pencemaran udara juga berkontribusi pada perubahan iklim global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄).

3. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah terjadi ketika bahan kimia berbahaya masuk dan terakumulasi di dalam tanah. Ini dapat disebabkan oleh penggunaan pestisida dan herbisida secara berlebihan, pembuangan limbah padat, dan penimbunan bahan kimia beracun. Pencemaran tanah dapat mengakibatkan kerusakan lahan pertanian, penurunan kesuburan tanah, dan ancaman terhadap kesehatan manusia melalui rantai makanan. Contohnya, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mencemari tanah dan masuk ke dalam tanaman yang dikonsumsi manusia.

4. Pencemaran Suara

Pencemaran suara adalah gangguan kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti lalu lintas kendaraan, operasi mesin industri, dan kegiatan konstruksi.



Kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya seperti gangguan pendengaran. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menetapkan baku mutu kebisingan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pencemaran suara.

5. **Pencemaran Cahaya**

Pencemaran cahaya terjadi ketika cahaya buatan berlebihan menerangi lingkungan secara tidak terkendali. Ini dapat disebabkan oleh lampu jalan yang terlalu terang, reklame digital, dan pencahayaan eksterior bangunan. Dampak pencemaran cahaya termasuk gangguan pada ekosistem, khususnya pada hewan nocturnal, dan mengganggu ritme sirkadian manusia, yang dapat menyebabkan masalah tidur.

6. **Pencemaran Radiasi**

Pencemaran radiasi adalah pencemaran yang disebabkan oleh radiasi dari sumber alami maupun buatan manusia. Ini termasuk radiasi ionisasi dari kebocoran reaktor nuklir, dan radiasi non-ionisasi dari perangkat elektronik seperti ponsel. Paparan radiasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk kanker dan kerusakan genetika.

Pencemaran lingkungan adalah masalah kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang berbagai kategori pencemaran dan menetapkan langkah-langkah untuk mengatasi dampaknya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, kita dapat mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.

2. **Dampak Pencemaran Lingkungan terhadap Masyarakat**

Dampak dari pencemaran lingkungan tidak hanya terbatas pada kerusakan alam, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk memastikan kesejahteraan manusia. Berikut adalah beberapa dampak pencemaran lingkungan terhadap masyarakat sekitar yang perlu diperhatikan.

1. **Dampak Kesehatan**

Pencemaran lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Pencemaran udara, misalnya, dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Emisi kendaraan bermotor dan asap industri adalah sumber utama polusi udara yang berbahaya. Selain itu, pencemaran air akibat limbah industri dan limbah domestik dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan keracunan logam berat. Konsumsi air yang terkontaminasi oleh bahan kimia beracun seperti merkuri dapat mengakibatkan gangguan perkembangan pada anak-anak dan masalah kesehatan kronis pada orang dewasa.

2. **Kehidupan Ekosistem**

Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga berdampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pencemaran air dapat merusak habitat akuatik dan menyebabkan kematian massal ikan dan biota air lainnya. Contohnya, tumpahan minyak di laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan menghancurkan habitat penting bagi berbagai spesies. Pencemaran tanah akibat penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya dapat mengurangi kesuburan tanah



dan merusak ekosistem pertanian. Ini mengakibatkan penurunan produksi pangan dan hilangnya keanekaragaman hayati yang penting untuk keseimbangan alam.

3. Kesejahteraan Sosial Ekonomi

Pencemaran lingkungan juga berdampak pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat mengurangi produktivitas pertanian dan perikanan, yang menjadi sumber mata pencaharian utama bagi banyak masyarakat di pedesaan. Selain itu, kerusakan lingkungan dapat mengurangi nilai properti dan lahan, sehingga mempengaruhi ekonomi lokal. Misalnya, pencemaran air di wilayah pemukiman dapat menyebabkan penurunan nilai properti karena kualitas hidup yang menurun. Pencemaran juga dapat menghambat investasi dan pengembangan ekonomi, karena lingkungan yang tercemar tidak menarik bagi investor dan pengusaha.

4. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Alam

Pencemaran lingkungan dapat mengurangi ketersediaan dan kualitas sumber daya alam yang penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Air bersih menjadi semakin langka dan mahal ketika sumber air tercemar oleh limbah industri dan domestik. Selain itu, pencemaran tanah dapat mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan mengurangi produksi pangan. Kehilangan sumber daya alam ini memiliki dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Pencemaran

Masyarakat memiliki peran penting dalam penanggulangan pencemaran lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi, melaporkan, dan mengambil tindakan terhadap pencemaran lingkungan dapat membantu mengurangi dampaknya. Edukasi dan kesadaran lingkungan juga penting untuk mendorong perilaku ramah lingkungan dan mengurangi praktik-praktik yang merusak lingkungan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan perlindungan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

Dampak pencemaran lingkungan terhadap masyarakat sekitar sangat luas dan kompleks. Tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga merusak ekosistem, mengurangi kesejahteraan sosial ekonomi, dan mengancam ketersediaan sumber daya alam. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif diperlukan untuk mengurangi dampak negatif pencemaran dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Partisipasi aktif semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3. Peran Pemerintah untuk memberikan Perlindungan terhadap Masyarakat akibat dari pencemaran lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009

Pemerintah, sebagai otoritas tertinggi yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola lingkungan di Indonesia, memegang peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan pelestarian lingkungan hidup. Sebagai bagian dari mandat konstitusional, tanggung jawab ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 33. Pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dan esensial bagi kesejahteraan masyarakat harus berada di bawah kendali negara serta dikelola sebaik-baiknya demi tercapainya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah langkah strategis yang komprehensif guna melindungi, mengatur, dan memanfaatkan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut meliputi beberapa aspek utama sebagai berikut:



- 1). Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh.
- 2). Membuat peraturan yang mengatur tentang penyediaan, distribusi, pemanfaatan, serta pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pemulihan sumber daya alam dan sumber daya genetik.
- 3). Menetapkan ketentuan hukum dan mengelola hubungan hukum antara individu atau badan hukum lainnya, serta merancang aturan mengenai sumber daya alam dan produk buatan manusia.
- 4). Mengawasi aktivitas-aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak sosial.
- 5). Mencari dan mengalokasikan sumber daya finansial untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah dan menangani isu pencemaran lingkungan. Undang-undang ini secara tegas menekankan pentingnya partisipasi aktif pemerintah dalam melindungi serta memelihara kualitas lingkungan demi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang. Kualitas lingkungan hidup merupakan elemen krusial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, karena lingkungan yang bersih dan sehat tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai kebijakan, program, dan regulasi sangatlah penting. Lebih lanjut, peran peme

a. Regulasi dan Standarisasi

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan regulasi dan standar yang ketat terkait pencemaran lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan baku mutu lingkungan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dan industri. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti:

Baku Mutu Air dan Udara: Pemerintah menetapkan standar kualitas air dan udara yang harus dipenuhi untuk melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem. Baku mutu ini mencakup batasan jumlah zat pencemar yang boleh dilepaskan ke lingkungan.

Pengelolaan Limbah: Pemerintah mengatur pengelolaan limbah padat, cair, dan gas untuk memastikan limbah tersebut tidak mencemari lingkungan. Regulasi ini mencakup persyaratan teknis untuk pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah.

Perizinan Lingkungan: Setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan harus memperoleh izin lingkungan dari pemerintah. Izin ini memuat syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran.

b. Pengawasan dan Pemantauan

Selain menetapkan regulasi, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam pengawasan dan pemantauan antara lain:

Inspeksi Rutin: Pemerintah melakukan inspeksi rutin terhadap industri dan fasilitas lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan dan peraturan yang berlaku. Inspeksi ini dilakukan oleh instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).



Pemantauan Kualitas Lingkungan: Pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap kualitas air, udara, dan tanah di berbagai lokasi untuk mendeteksi adanya pencemaran. Data hasil pemantauan ini digunakan untuk mengambil tindakan korektif jika terjadi pencemaran.

Sistem Informasi Lingkungan: Pemerintah mengembangkan sistem informasi lingkungan yang menyediakan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan secara transparan. Sistem ini memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk mengakses informasi mengenai kualitas lingkungan dan upaya penanggulangan pencemaran.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam perlindungan lingkungan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam penegakan hukum antara lain:

Sanksi Administratif: Pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan lingkungan, seperti denda, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin lingkungan.

Penegakan Hukum Pidana: Dalam kasus pencemaran lingkungan yang parah, pemerintah dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku usaha. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan, termasuk hukuman penjara dan denda yang berat.

Upaya Pemulihan Lingkungan: Pemerintah dapat memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan yang tercemar. Ini mencakup tindakan remediasi, rehabilitasi, dan restorasi lingkungan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan semula.

d. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam perlindungan lingkungan. Beberapa langkah yang diambil pemerintah dalam konteks ini antara lain:

Kampanye Kesadaran Lingkungan: Pemerintah melaksanakan kampanye kesadaran lingkungan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, internet, dan kegiatan masyarakat. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak pencemaran.

Pendidikan Lingkungan: Pemerintah memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah untuk membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Pendidikan ini mencakup materi tentang ekosistem, sumber daya alam, dan praktik-praktik ramah lingkungan.

Pemberdayaan Komunitas: Pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memberdayakan komunitas lokal dalam upaya perlindungan lingkungan. Ini mencakup pelatihan, penyediaan alat dan sumber daya, serta dukungan teknis untuk mengembangkan program-program lingkungan di tingkat lokal.



Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat akibat pencemaran lingkungan. Melalui regulasi dan standarisasi, pengawasan dan pemantauan, penegakan hukum, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat mengurangi dampak negatif pencemaran lingkungan dan memastikan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian alam. Partisipasi aktif semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kesimpulan

Pencemaran lingkungan berdampak luas, mulai dari kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, hingga penurunan kesejahteraan sosial ekonomi. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani berbagai jenis pencemaran, seperti pencemaran air, udara, tanah, suara, cahaya, dan radiasi. Pemerintah memainkan peran kunci dalam menegakkan regulasi, melakukan pengawasan, dan memastikan penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan. Langkah-langkah seperti menetapkan baku mutu lingkungan, melakukan inspeksi rutin, dan mengembangkan sistem informasi lingkungan merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi dampak negatif pencemaran. Selain itu, pemerintah juga bertindak dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan elemen penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan.

Dengan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, perlindungan terhadap lingkungan dapat ditingkatkan. Partisipasi aktif semua pihak diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang efektif tidak hanya memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Adriyani, R. (2006). Usaha pengendalian pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida pertanian. *Jurnal kesehatan lingkungan*, 3(1).
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.
- Khalifa, S. P., Kurniawan, D., Ririhena, N. A., Casta, R. E., Azwa, S. Z., Pebriana, A., ... & Primatina, S. (2024). PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA. *Pendidikan Karakter Unggul*, 3(3).
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.
- Mahendra, G., & Salsabila, L. (2024, September). Analisis Dampak Limbah Atau Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* (Vol. 6, pp. 308-313).
- Muadifah, A. (2019). *Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan pencemaran lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1), 6-13.



- Tosepu, R. (2024). Pencemaran Lingkungan.
- Utami, A. P., Pane, N. N. A., & Hasibuan, A. (2023). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Cross-border*, 6(2), 1107-1112.
- Umboh, M. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Dampak Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan oleh Perusahaan. *Lex Et Societatis*, 8(1).
- WP, I. W. W., & Saputra, K. E. D. (2024). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 7(2), 28-33.

Undang-undang

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.